

## Akibat Hukum Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi

**Anis Rifdi Wahyudi, Widhi Handoko**  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
13arwahyudi@gmail.com

### *Abstract*

*Notaries are public officials, carrying out their professions as per Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notaries and the Notary Code of Ethics. Public accountants are expected to comply with the law, including the denial of simultaneous situations as common authorities, advocates, lawful authorities and others. In addition, most notaries work as lecturers and serve as leaders of public and private universities, which raises the question of whether a notary can hold concurrent positions as leader of a university. This question can be argued and affects lawful conviction. This article intends to analyze whether a Notary who likewise fills in as a college chief truly abuses the Law on Notary Positions and the Notary Code of Ethics. This article is juridical regulating, utilizing optional information that contains essential, auxiliary and tertiary legitimate materials. This article is dissected subjectively. Concurrent positions as leaders of higher education institutions are not justified and violate the UUJN and the Notary Code of Ethics wherever they serve in state universities or those established by foundations.*

**Keywords:** *double occupation; lecturer; notary*

### **Abstrak**

Notaris adalah pejabat publik, menjalankan profesinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Notaris wajib menaati hukum termasuk larangan merangkap jabatan sebagai pejabat sipil, advokat, pejabat hukum dan lain-lain. Selain itu, demi beradaptasi dengan kurikulum pendidikan untuk kebutuhan praktek seorang Notaris dimasa yang akan datang, beberapa Perguruan Tinggi Program Magister Kenotariatan mengangkat seorang Notaris yang menjadi dosen pengajar untuk memiliki jabatan struktural. Situasi tersebut dihadapkan dengan aturan larangan rangkap Jabatan Notaris di dalam ketentuan UUJN. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji apakah notaris yang juga berprofesi sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi telah melanggar undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Artikel ini bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Artikel ini dianalisis secara kualitatif. Merangkap jabatan sebagai pimpinan Perguruan Tinggi tidak dibenarkan dan melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris dimanapun menjabat di perguruan tinggi negeri maupun yang didirikan oleh yayasan.

**Kata kunci:** *larangan; rangkap jabatan; notaris*

### **A. PENDAHULUAN**

Eksistensi jabatan menjadi Notaris begitu krusial dan diharapkan masyarakat banyak, melihat fungsi menurut Notaris itu sendiri adalah menjadi Pejabat Umum yang menciptakan alat bukti tertulis berupa akta otentik. Salah satu indera bukti terkuat dan terpenuhi memiliki peranan krusial pada

setiap interaksi aturan pada kehidupan masyarakat. Akta otentik memilih kentara hak dan kewajiban, dapat menghindari terjadinya sengketa serta mengklaim kepastian hukum.

Kewenangan melaksanakan profesi Notaris dasarnya adalah suatu pekerjaan yang menuntut pengetahuan, khusus, dan latihan yang istimewa. Notaris dituntut buat bekerja secara profesional dan dengan kecermatan, hati-hati dalam bekerja supaya *output* yang didapatkan memiliki kepastian hukum dan keadilan aturan dapat tercipta.

Peran Akta Notaris pada verifikasi ialah sebagai alat bukti tulis yang dimuat pada akta otentik merupakan kehendak para pihak berdasarkan pada Pasal 1870 KUHPdata, Pasal 1868 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tentang wewenang Notaris. Notaris diangkat dengan disumpah, menunjukkan isi suatu dokumen, mengesahkan keaslian tanda tangan dan menjalankan pekerjaan resmi lainnya tanpa campur badan Eksekutif dan badan lainnya, kebebasan disini buat menjalankan jabatan merupakan bersifat netral dan independen.

Notaris dalam menjalankan profesinya mudah terkena macam pelanggaran, salah satunya rangkap jabatan. Tercantum dalam ketentuan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan: “Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris”. Lebih lanjut pada ketentuan Pasal 17 (1) UUJN, disebutkan:

“bahwasannya notaris dihentikan:

- 1) Menjalankan jabatan pada luar daerah jabatannya;
- 2) Meninggalkan daerah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang legal;
- 3) Merangkap menjadi pegawai negeri;
- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- 5) Merangkap jabatan menjadi advokat;
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan perjuangan milik wilayah atau badan usaha swasta”.

Menurut ketentuan di atas, notaris tidak boleh merangkap jabatan. Meskipun hal ini diwajibkan oleh undang-undang, dalam praktiknya banyak notaris sering ditemukan bekerja merangkap atau dengan pekerjaan lain. Notaris harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Menurut Yasmin Mersi, notaris wajib menjalankan tugas sinkronis berupa etika dengan menggunakan kode etik yang disepakati bersama.

Kode etik membatasi perilaku notaris agar berpraktik secara profesional, etis, tidak memihak, dan tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya (Manan, 2005).

Mengenai notaris yang menjadi guru paruh waktu, tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan peraturan lainnya. Jadi praktisnya, ada seorang Notaris yang sekaligus mengisi sebagai pengajar dan kepala sebuah lembaga pendidikan lanjutan. Ada yang mengajar di sekolah atau menjadi Dosen di Kenotariatan, mengajar di Fakultas Hukum atau lainnya di perguruan tinggi. Bagaimanapun, semua hal dipertimbangkan, ini seharusnya tidak diperhatikan sebagai masalah sepele. Adanya kekosongan aturan hukum sebagai suatu kewajiban dan nantinya dapat diatasi dalam suatu aturan.

Hipotesis yang digunakan dalam artikel untuk menjawab argumentasi dalam artikel ini adalah Asas Profesionalitas, kualitas individu yang harus digerakkan oleh individu dalam melakukan pekerjaan tertentu dalam melakukan pekerjaan yang diturunkan kepadanya. Teori keadilan menyiratkan disposisi untuk memperlakukan seseorang seperti yang ditunjukkan oleh kebebasan mereka. Terlebih lagi, apa hak setiap individu untuk dianggap dan diperlakukan oleh kebangsawanan dan nilainya, yang memiliki derajat yang sama, yang memiliki hak dan komitmen yang sama, tanpa mengorbankan identitas, silsilah, agama, dan kelas. Substansi keadilan ada dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan GBHN. Teori Kepastian hukum yang sah. Kepuasan atas hak-hak istimewa dan komitmen seorang individu, baik kepada orang-orang maupun perkumpulan. Keamanan prinsip-prinsip ini, juga menyangkut orang-orang yang jadi korban. Hal ini penting untuk asuransi bagi warga yang merupakan konsekuensi yang masuk akal dari kontrak sosial (*common agreement contention*) dan hipotesis kekuatan sosial (*social fortitude contention*) (Arief, 2001).

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan, maka dalam artikel ini membuat batasan agar pembahasan yang akan dibahas tidak melebar, dengan permasalahan: *Pertama*, Apakah Notaris dapat merangkap jabatan struktural di Perguruan Tinggi? *Kedua*, Apa akibat hukum bagi rangkap jabatan notaris sebagai pimpinan Perguruan Tinggi?

Untuk membuktikan orisinalitas artikel, membandingkan artikel ini dengan artikel-artikel lain dengan topik atau tema yang sama. Artikel yang pertama yaitu artikel berjudul “Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan Badan Usaha” yang ditulis oleh Emi Sugiarti, peneliti memfokuskan penelitiannya terkait dengan analisis larangan rangkap jabatan Notaris sebagai pemimpin badan usaha berkaitan erat dengan bentuk spesialisasi yang mengharuskan seorang Notaris bersikap

Profesional untuk mencegah benturan kepentingan (Sugiarti, 2019). Penelitian kedua ditulis oleh Agus Setiawan dengan judul penelitiannya yaitu “Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan Sebagai Dosen” peneliti memfokuskan penelitiannya pada peran Notaris yang merangkap sebagai dosen dapat dibenarkan atau tidak oleh UUJN dan Kode Etik (Setiawan, 2018). Judul yang ketiga ditulis oleh Ragil Kusnaning Rini, “Status Akta Notaris Yang dibuat Oleh Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Advokat” membahas bagaimana Notaris yang merangkap menjadi Advokat tidak berwenang dan tidak berkuasa lagi membuat akta Notaris (Rini, 2020).

Artikel ini membahas mengenai “Akibat Hukum Rangkap Jabatan Notaris Menjadi Pimpinan Perguruan Tinggi” merupakan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, artikel ini membandingkan dengan artikel sebelumnya, penulis memiliki sesuatu yang menjadi dasar perbandingan pada saat penulisan artikel ini, yang akan diuraikan dalam pembahasan, walaupun dari penulisan artikel sebelumnya meninjau etika, dalam Artikel ini penulis tidak membahas hasil pembahasan yang sama dengan sebelumnya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penulisan artikel ini memakai penelitian hukum normatif, menelaah perundang-undangan yang berlaku, menerapkan kaidah-kaidah serta norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan memahami macam-macam hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan menggunakan permasalahan yang menjadi utama pembahasan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (Marzuki, 2017). Pada Artikel ini, bahan hukum yang dipergunakan artinya Bahan hukum primer yang terdiri berasal undang-undangan terkait dengan UUJN dan kode etik Notaris serta Bahan hukum Sekunder berupa seluruh publikasi perihal hukum yang bukan ialah dokumen resmi bahan hukum primer yang terdiri atas norma-tata cara ataupun kaidah yaitu pembukaan dan peraturan perundang-undangan yang sesuai menggunakan konflik yang dibahas, bahan aturan tersier yang artinya bahan yang mengungkapkan perihal bahan hukum utama dan sekunder yang berkaitan dengan artikel ini. Pengumpulan bahan hukum yang dipakai artikel ini antara lain dengan mengerjakan *step-step* penelitian hukum, salah satunya kajian pustaka identifikasi badan hukum, analisis serta menyingkirkan hal yang tidak berhubungan dengan informasi hukum yang akan dipecahkan, pengumpulan bahan aturan yang sekiranya dicermati memiliki keterkaitan terhadap isu hukum.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Notaris Menjabat Struktural Di Perguruan Tinggi

Badan Hukum bukanlah makhluk seperti manusia, melakukan suatu perbuatan hukum, maka badan hukum bergerak melalui perantara orang yang merupakan subjek hukum. Pembatasan cara bertindak dan perantaraan tertuang dalam Peraturan perundang-undangan.

Badan Hukum terbagi jadi dua, badan hukum publik, dan badan hukum privat. Badan hukum publik, merupakan badan hukum yang berdiri untuk kepentingan umum, orang atau negara. Badan hukum ini adalah badan negara yang dikuasai daerah dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah, serta badan pengurus. Badan hukum privat dibuat sesuai aturan perdata yang menyangkut kepentingan eksklusif orang-orang di dalam badan hukum itu. Badan hukum ini adalah badan swasta didirikan untuk tujuan eksklusif misalnya mencari keuntungan, aktivitas sosial, pendidikan, pengetahuan, politik, kebudayaan, dan lain-lain.

Dari kualifikasi badan hukum tadi salah satunya adalah badan usaha, ialah aturan, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari keuntungan. Tujuan mencari keuntungan itu sinkron menggunakan esensi menurut kata “bisnis”. Contoh badan ini merupakan UD, CV, Firma, PT.

Kedudukan badan usaha yang berbadan hukum pada hal ini tentunya akan berbeda dengan kedudukan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Bila suatu badan usaha berbadan hukum maka badan usaha tadi sanggup diperlakukan selayaknya insan menjadi subjek hukum yang mempunyai kekayaan yang terpisah menurut kekayaan badan usaha itu (Subekti, 2003).

Dari uraian tadi masih ada disparitas antara badan aturan menggunakan badan bisnis. Badan hukum artinya subjek yang dapat dibebankan kewajiban dan hak yang dibentuk dari aturan yang berlaku, sedangkan badan usaha merupakan kumpulan sebagai urusan terkait bisnis. Badan usahapun dibagi dari badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang nir berbadan hukum.

Melihat dari berdirinya berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pokoknya menjelaskan bahwa “Perguruan Tinggi Negeri di bangun pemerintah, lain dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dibangun oleh orang dengan bentuk berbadan hukum yang berpedoman tidak mencari untung dan wajib disahkan oleh Kementerian”. Badan penyelenggara berbadan hukum maksudnya, dapat suatu yayasan, perkumpulan, serta bentuk lainnya berdasarkan undang-undang.

Makna Pasal 60 UU Perguruan Tinggi, PTS dibangun oleh badan hukum penyelenggara berbadan hukum yang tujuannya tidak mencari keuntungan. Dapat dimaksudkan bahwa didirikannya Perguruan Tinggi sudah pasti bukan didirikan oleh badan usaha yang prinsipnya tidak lain mencari laba atau untung (Subekti, 2003).

Berdirinya Perguruan Tinggi yang dapat didirikan oleh badan penyelenggara yang bentuknya Yayasan, pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, mendefinisikan yayasan ialah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan guna mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, yang tidak beranggota.

Demi kepastian hukum, sedikit menelaah mengenai jabatan rangkap yang dilakukan oleh Notaris selain sebagai Dosen/Tenaga Pengajar (yang bukan Pegawai Negeri); A.A. Andi Prajitno dengan tegas menyebutkan bahwa: Jabatan yang boleh dirangkap: (Prajitno, 2010).

- a. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),
- b. Pejabat Lelang Kelas II,
- c. Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) Perma No. 01/2008,
- d. Pengajar/dosen.

Profesi adalah pekerjaan bidang tertentu yang mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat permanen, dan dirancang untuk memperoleh penghasilan (Abdulkadir, 2006). Dalam Pasal 18 (1) UUJN, juga dengan jelas disebutkan bahwa jabatan yang dapat dirangkap oleh notaris adalah guru/dosen, ini berarti guru/dosen bukanlah guru/dosen dengan status PNS Dosen (lihat Pasal 17 huruf c UUJN).

Jika bertentangan dengan UUJN Pasal 17 huruf (i), notaris dapat juga melakukan pekerjaan lain yang tentunya tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau tata krama yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris. Berdasarkan analisis ini, notaris tidak dilarang atau diperbolehkan untuk menjabat sebagai dosen pengajar. Dalam berbagai bentuk jaringan penegakan hukum, semuanya dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan manusiapun dalam kehidupan tak lepas lepas hal yang menyimpang dan semena-mena (Salim, 2021).

Notaris ialah pejabat umum yang berwenang untuk mengeluarkan suatu akta yang benar dari segala perbuatan, perjanjian, dan ketentuan yang dituangkan dalam suatu akta yang benar sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau disyaratkan oleh pihak-pihak

yang berkepentingan, menjamin kebenaran tanggal, membuat risalah rapat, dan menyerahkan sketsa akta, salinan dan kutipan. Semua itu, sepanjang pembuatan akta itu tidak dilimpahkan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditentukan oleh undang-undang (Tedjosaputro, 1995).

Ketentuan intelektual diperoleh Notaris dari pendidikan formal, magang dan praktek, sedangkan ketentuan spiritual berasal dari dalam diri sendiri, dari hati nurani mereka dan dijelaskan dalam UUJN dan Kode Etik Perilaku Notaris dalam menjalankan pekerjaan Notaris (Budiono, 2007).

Konsekuensi dari ilmu notaris adalah tidak dapat diajarkan oleh siapapun. Semua itu menyebabkan kebanyakan Perguruan tinggi menyelenggarakan Prodi MKn menjadi Dosen pengajar dari notaris-notaris demi menjadikan mahasiswa menghasilkan calon-calon Notaris yang berkualitas, semakin berkualitas lulusannya, maka akan menjadi daya magnet tersendiri untuk menjadi mahasiswa di Universitas itu.

Bersaing di ramainya Prodi MKn, dan demi menjaga mutu maupun kualitas dari lulusan mahasiswa di Indonesia, beberapa Perguruan Tinggi menempatkan Notaris dalam Jabatan Struktural pada Perguruan Tinggi, karena Notaris diharapkan mampu merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan praktek.

Dalam kondisi tersebut terkait larangan Notaris merangkap jabatan struktural yang diatur dalam UUJN menjadi salah bagaimanapun status Dosen dari Notaris. Dilihat Pasal 17 ayat (1) huruf C UUJN dapat dilihat ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan bagi Notaris bahwa dilarang: c. merangkap sebagai pegawai negeri...

Perguruan Tinggi Negeri (PTN), sekalipun notarisnya adalah dosen berstatus Dosen pengajar PNS atau bukan PNS. Jabatan tersebut hampir tidak mungkin seorang dosen non PNS menduduki jabatan struktural di PTN, sehingga jika seorang notaris memegang jabatan struktural di PTN, tidak menutup kemungkinan Notaris itu adalah dosen pengajar Pegawai Negeri. Jika notaris menjadi dosen berstatus dosen PNS, rumus tersebut berlaku dan UUJN dilanggar oleh Notaris. Dalam hal Perguruan Tinggi Swasta (PTS), pelarangan jabatan paruh waktu dapat dicapai meskipun jabatan terstruktur PTS dan dosen PTS tersebut bukan pegawai negeri sipil. Notaris menjabat sebagai pengajar Dosen dan menduduki jabatan terstruktur di Universitas mempunyai Nomor Induk Pendidik. Inilah awal mula UUJN rawan mulai dilanggar.

Pendidik di Universitas wajib mempunyai nomor registrasi Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Nomor Urut Pendidik (NUP). Notaris memahami bahwa tidak selayaknya seorang notaris memiliki NIDN ketika menjabat dosen pengajar atau menduduki jabatan pimpinan di perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf (b) Permenristekdikti 26//2015 pemegang NIDN wajib bekerja maksimal waktu selama 40 jam seminggu dengan minimal 12 (dua belas) sks per semester yang sepadan.

Jika notaris menjabat struktural di perguruan tinggi, ketentuan tentang kewajiban ketiga undang-undang perguruan tinggi tersebut masih berpeluang untuk diwujudkan. Dalam jabatan dosen, persyaratan minimal adalah 4 sks, lalu diperlukan delapan (8) sks tambahan guna memenuhi kewajibannya, yang dapat dicapai melalui 6 sks kegiatan studi dan 2 sks kegiatan penelitian. Bilamana ada keharusan bekerja 8 jam sehari, dan sama dengan 40 jam per minggu, dikaitkan dengan tugas Notaris yang mengemban jabatannya rasanya mustahil baginya untuk mengabaikan kantornya untuk delapan (8) jam sehari.

Pasal 16 ayat (1) UUJN mewajibkan notaris untuk bertindak dengan itikad baik. UUJN Pasal 4 ayat (2) juga menyatakan bahwa Notaris harus bersumpah sebelum menjalankan tugasnya, dan sebagian dari sumpah itu, Notaris menyatakan bahwasannya Notaris menjalankan tugas dengan itikad baik. Melihat situasi di atas, baik tidaknya menjalankan kewajiban bekerja 40 jam seminggu di perguruan tinggi dan universitas akan erat kaitannya dengan hati nurani dan kejujuran notaris, lihat Pasal 4 ayat (4) Kode Etika Notaris: “Dilarang bekerja sama dengan biro/jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien”. Bila ditunjukkan bahwa Notaris dengan jabatan struktural Universitas dan pemegang NIDN tidak dapat melaksanakan kewajiban di atas, maka dapat disebutkan bahwa notaris tidak melakukan kewajiban dengan itikad baik.

## **2. Akibat Hukum Bagi Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi**

Pada UUJN terdapat peraturan tentang kategori rangkap jabatan yang tertuang dalam Pasal 3 huruf (g), yaitu mengenai syarat untuk pada angkat sebagai Notaris merupakan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau sedang tidak memegang jabatan lain yang oleh Notaris yang bersangkutan dilarang oleh undang-undang.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan ialah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan hukum perdata. Di dalam KUHPperdata pada Pasal 1365, 1366,



dan 1367 prinsip ini dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang dapat diminta tanggung jawab secara hukum bila memenuhi unsur kesalahan yang dilakukannya. Terdapat 4 unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya perbuatan.
- b. Adanya unsur kesalahan.
- c. Adanya kerugian yang diderita.
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan ialah pelanggaran hukum. Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak disengaja maupun lalai. Hal ini tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdara: “setiap orang bertanggung jawab tidak saja kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang berhati-hati”.

Larangan rangkap jabatan kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN, yang mengatur larangan yang berlaku bagi notaris yaitu pegawai negeri sipil, penyelenggara negara, advokat, pimpinan, serta BUMN, BUMD dan perusahaan swasta. Notaris harus bertindak jujur, tuntas, mandiri dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya, melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam proses hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 (1) huruf a UUJN.

Mengenai larangan notaris merangkap jabatan, lebih tepatnya notaris merangkap jabatan sebagai pimpinan perguruan tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f UUJN. Hal ini tentunya bertentangan dengan kedudukan notaris yang harus mandiri dan tidak memihak (Sugiarti, 2019).

Notaris yang menduduki jabatan pimpinan jelas melanggar ketentuan Pasal 17 (1) huruf f UUJN, sehingga menghilangkan kekuasaannya sebagai Notaris. Namun, kekuasaan ini tidak hilang jika masyarakat tidak menulis surat kepada Majelis Pengawas dengan maksud selanjutnya menyebabkan MPD dan MPD menjatuhkan sanksi dalam kasus rangkap jabatan diverifikasi secara akurat oleh notaris (Sjaifurrachman, 2011).

Apabila Notaris menyelenggarakan suatu pekerjaan yang secara tegas dilarang oleh UUJN, maka konsekuensinya Notaris harus menerima sanksi yang telah ditetapkan UUJN, sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, ataupun pemberhentian dengan tidak hormat (Kartini, 2019). Terkait sanksi kepada pelanggaran

Notaris tak lepas dengan lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi akibat pelanggaran, karena berkaitan dengan Notaris mengenai aspek pengawasan dan pembinaan notaris.

Sanksi Hukum Administratif terhadap Notaris karena kesalahannya yang membuat akta otentik menurut Pasal 85 UUJN menyangkut ketentuan dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran lisan.
- b. Teguran tertulis.
- c. Pemberhentian sementara.
- d. Pemberhentian dengan hormat.
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan UUJN, Majelis Pengawas adalah lembaga yang memiliki wewenang memberi hukum administratif. Majelis Pengawas Wilayah sesuai UUJN tidak memiliki wewenang buat menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, untuk itu Majelis Pengawas Daerah berwenang dan berkewajiban untuk membuat dan memberikan laporan pada Majelis Pengawas Wilayah, sebab MPD yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman semacam teguran lisan atau tertulis dan wewenang lain terkait sanksi untuk disampaikan MPP, berupa pemberhentian selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Hal ini Notaris yang juga pimpinan perguruan tinggi tersebut diberhentikan sementara oleh MPW setempat selama tiga bulan, kemudian ditindaklanjuti oleh MPP notaris, mengambil keputusan melalui sidang terbuka, dan menjatuhkan hukuman, yaitu diberhentikan selama 6 bulan (Oktavia, 2019).

Notaris harus memenuhi tugas, wewenang dan kewajibannya dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan kekuasaan tersebut perlu ada pengawasan kepada Notaris. Pengawasan tidak hanya untuk pemenuhan etika, tetapi untuk tujuan yang lebih luas, bahkan ketika notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang mereka layani. Jika dalam proses pengawasan di atas ditemukan beberapa kali pelanggaran atau pelanggaran lainnya, sanksi harus diberikan sesuai dengan ketentuan UUJN.

Pada umumnya diduga Notaris melakukan pelanggaran Kode Etik Panwaslu berwenang mengadakan rapat untuk menyelidiki. Melihat Pasal 70 UUJN, MPD yang bergerak atas laporan warga berwenang mengadakan sidang untuk melakukan penyidikan:

- a. Diduganya adanya pelanggaran Kode Etik.

b. Mereka yang diduga melanggar jabatan Notaris.

Tak hanya Majelis Pengawas, masyarakat juga berperan penting dalam pelaporan pelanggaran terhadap Notaris. Menyinggung amanat semula, MPD mengambil tindakan setelah menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik Notaris. Hal ini terkait dengan dua tugas MPW, yakni menerima pengaduan masyarakat. Selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengawasan rutin di Notaris.

#### D. SIMPULAN

Lahirnya ketentuan tentang larangan Notaris merangkap jabatan ialah menghindari terjadinya konflik kepentingan. Notaris yang merangkap sebagai Dosen dan menjabat sebagai pimpinan Perguruan Tinggi baik PTN/PTS dapat dikatakan melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f UUJN dan melibatkan Kode Etik Notaris Pasal 4 ayat (4), walaupun Perguruan Tinggi dibangun sebagai Yayasan yang bukan merupakan badan usaha, namun yayasan adalah badan hukum, sehingga unsur dalam pasal UUJN maupun Kode Etik Notaris terpenuhi apabila Notaris yang terlibat terbukti melanggar. Ketentuan tentang merangkap jabatan yang diatur cukup jelas menyatakan bahwa seorang Notaris dalam melaksanakan profesinya dilarang menjabat sebagai pimpinan Perguruan Tinggi maupun memiliki jabatan struktural di Perguruan Tinggi.

Akibat hukum terhadap Notaris yang merangkap jabatan sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dengan adanya aturan hukum yang secara nyata, maka penindakan dan pengeksekusi sanksi terhadap Notaris yang melanggar kode etik Notaris dijatuhkan dengan macam dan tingkatan sanksi bagi Notaris pelanggar berupa: sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. (2006). *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. (2011). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiono, H. (2010). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Kartini, R. (2019). Kedudukan Notaris Yang Memiliki Jabatan Struktural Di Perguruan Tinggi, *Jurnal Al'Adl*, Vol.10, (No.1), p.43-60.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Kode Etik Notaris Indonesia.
- Manan, A. (2006). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Marzuki, P. (2016). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Oktavia, W. (2019). Kedudukan Dan Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan, *Jurnal Acta Diurnal*, Vol.3, (No.1), p.24-42.
- Prajitno, A. (2010). *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia?*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Rini, Ragil., & Romlah, Siti. (2020). Status Akta Notaris Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Advokat, *Jurnal Al-daulah*, Vol.10, (No.1), p.32-53.
- Salim, H. (2021). *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, A. (2018). Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan Sebagai Dosen, *Jurnal Dialogia Iuridica*, Vol.9, (No. 2), p.60-69.
- Sjaifurrachman, H. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Jakarta: Mandar Maju.
- Subekti, (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Sugiarti, E. (2019). Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pemimpin Badan Usaha, *Jurnal Juritama*, Vol.1, (No. 2), p.83-97
- Tedjosaputro, L. (1995). *Mal Praktek Notaris Dalam Hukum Pidana*, Semarang: CV. Agung.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.